



**PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.**  
Cocoa & Chocolate Confectionery

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk (“Perseroan”)**

Direksi PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. (“**Perseroan**”) berkedudukan di Bandung dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) yang dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “**RAPAT**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 02 Agustus 2021  
Waktu : 10.00 - Selesai  
Tempat : Grand Pasundan Convention Hotel  
Ruang Wastukantjana (Lt UM).  
Jl. Peta No. 147-149 Bandung.

**Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Terdaftar serta persyaratan lainnya.

**Penjelasan Mata Acara RUPST :**

- Mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”), Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

**Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :**

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga lainnya.

**Penjelasan Mata Acara RUPSLB :**

- Menjaminkan sebagian besar kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau dari lembaga lainnya. Diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Perseroan Terbatas.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 sampai pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, atau saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang Namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
4. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan guna mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara untuk masing-masing agenda dengan ketentuan acara sebagai berikut :
  - a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy pada platform Electronic General Meeting System yang disediakan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> - eASY.KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan

mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

- b. Untuk Pemberian Kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI, formulir surat kuasa dapat diperoleh sejak pemanggilan Rapat ini selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora di Rukan Kirana Boutique Office : Jl Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading-Jakarta Utara 14250 dengan Nomor Telepon 021-2936 5287/98 atau alamat email [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id) atau di kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Dadali No.16 Bandung atau web perseroan [www.wahana-interfood.com](http://www.wahana-interfood.com).
  - c. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b diatas, atau dikirimkan ke alamat BAE :  
[opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id). Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat dengan pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
  6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang saham di kantor Perseroan di Jl. Dadali No. 16 Bandung, telp: 022-6011375 dan permintaan melalui [corsec@wahana-interfood.com](mailto:corsec@wahana-interfood.com) pada jam kerja sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dengan permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan yaitu : [www.wahana-interfood.com](http://www.wahana-interfood.com).
  7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
  8. Menyikapi “Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19” dan dalam rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-19 Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselematan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan Prosedur kesehatan sebagai berikut :
    - a. **Physical Distancing:** Peserta Rapat wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung penyelenggaraan Rapat.
    - b. **Pengukuran Suhu Tubuh:** Peserta Rapat wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan pada saat memasuki gedung tempat penyelenggaraan Rapat, termasuk pemeriksaan suhu tubuh. Peserta yang suhu tubuhnya 37,50 derajat celsius atau lebih, tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat dan akan direkomendasikan

mengunjungi Fasilitas Layanan Kesehatan Terdekat guna ditangani lebih lanjut. Peserta yang sedang mengalami gejala flu dan Influenza seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk kedalam ruangan acara.

- c. **Masker:** Peserta Rapat wajib menggunakan masker selama berada di dalam ruang Rapat dan di sekitar lokasi diadakannya Rapat.
- d. **Kebijakan Tidak Berjabat Tangan:** Peserta Rapat diharapkan tidak melakukan kegiatan berjabat tangan tetapi dapat menyapa dengan cara yang sopan lainnya tanpa menyentuh.
- e. **Hand Sanitizer:** akan disediakan di meja registrasi.
- f. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, laporan tahunan elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih kepada para Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19 akan diumumkan pada situs web Perseroan ([www.wahana-interfood.com](http://www.wahana-interfood.com)).

Bandung, 09 Juli 2021

DIREKSI

**PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk**